



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI  
INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**(Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung  
Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**JULIA HAYATI**  
**NIM. 12020720146**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2024 M/1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Sketsa dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Kerusakan Jembatan Penghubung Kecamatan Cengcong Kabupaten Indragiri Hilir)”**, yang ditulis oleh:


Nama : Julia Hayati  
 NIM : 12020720146  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
 Dr. Peri Pirmansyah, SH. MH.

  
 Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2024

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Julia Hayati

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Julia Hayati yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan Pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, SH. MH.

Pembimbing Skripsi II

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KERUSAKAN PADA JEMBATAN PENGHUBUNG KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)** yang ditulis oleh:

Nama : Julia Hayati  
 NIM : 12020720146  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, November 2024  
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Setretaris  
 Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1  
 Roni Kurniawan, M.H

Penguji 2  
 Firdaus, S.H., M.H



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Julia Hayati

NIM : 12020720146

Tempat/ Tgl. Lahir : Concong Luar/ 21 Juli 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Keahlian : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan Pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,  
Yang membuat pernyataan



**Julia Hayati**  
NIM.12020720146

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis berdasarkan hasil atau kandungan karya ini, tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Julia Hayati (2024): Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir).**

Jembatan merupakan salah satu bidang yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, untuk itu pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait masalah yang ada di Kecamatan Concong. Pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan, merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pembangunan infrastruktur jembatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Adanya penelitian ini untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur jembatan, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, dan mengidentifikasi potensi isu hukum yang relevan untuk dikaji lebih lanjut terkait dari kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah daerah melalui rancangan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan melihat kepada implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang selama ini terjadi sehingga belum dilakukannya penanganan dalam pembangunan infrastruktur yaitu jembatan..

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor seperti koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dari pemerintah daerah tidak terimplementasi berdasar pada peraturan yang berlaku dengan fakta tidak ada implementasi yang jelas terkait kebijakannya, diharapkan pembangunan infrastruktur jembatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat agar terciptanya kemakmuran di dalam masyarakat.

**Kata Kunci :Implementasi kebijakan, pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, jembatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.**



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirobbil`alamin, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata negara Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan selesainya skripsi ini dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahab Daerah (Studi Kerusakan Pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong)”. Shalawat beriring salam juga penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan adanya Ilmu Pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta saya Ayahanda Ajri dan Ibunda Zainab yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta tak lupa juga kepada Kakak-Kakak saya Deva Asriyuli, S.Pd dan Rina Afriana, S.Kep serta Adik bungsu saya Zulfan Khairi yang selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan kepada saya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Semoga Ayah, Ibu,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kakak-Kakak dan Adik Selalu dalam lindungan Allah SWT.
1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, serta Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya
  3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani,SHI.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Peri Pirmansyah, SH.,MH dan Bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak berkorbang meluangkan waktu dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Pebimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan penulis di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indragiri Hilir terutama Bidang Bina Marga, pegawai Kantor Camat Terutama Kasi Tata Pemerintahan serta Ketua Pembangunan Masyarakat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Terantuk seluruh sahabat penulis Ardena Fitri Azhara, Niken Mutiara Setiyani,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tita, Tania Trihertanti Tanuwijaya, Imroatun Sholeha, dan Sella Apriyanti yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat yang tidak ada batasnya dari awal kuliah hingga akhir dan selalu memotivasi dari segala tindakan maupun kata-kata hingga bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah membantu penulis. Penulis menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 21 Agustus 2024**

**Penulis,**

**Julia Hayati**  
**12020720146**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka teori .....	15
1. Kebijakan.....	13
2. Pemerintah Daerah .....	20
3. Pembangunan Infrastruktur .....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Informan Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kerusakan Jembatan sebagai bentuk	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	45
B. Hambatan Yang Di Hadapi Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kebijakan Terkait Pemeliharaan Infrastruktur Publik Dalam Bentuk Perbaikan Jembatan Di Kecamatan Concong Yang Mengalami Kerusakan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	40
--------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penting yang berkembang di antara masyarakat transisi adalah kurangnya keseimbangan dalam birokrasi lembaga-lembaga pembuat keputusan politik, dengan struktur-struktur pelaksana kebijakan birokrasi. Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber adalah birokrasi yang mampu mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi.<sup>1</sup>

Adanya kesadaran bangsa Indonesia dengan kekurangan dan kejanggalan dalam konstitusinya, khususnya tentang sistem pemerintahan dalam hal suatu pembangunan wilayah penting terhadap perkembangan suatu wilayah. Seberapapun besar potensi suatu wilayah jika tidak ada pembangunan wilayah tersebut tetap tidak akan tersentuh dengan yang namanya perkembangan dan kemajuan sehingga daerah mulai menggeliat untuk berupaya membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang ada.

Tujuannya adalah terciptanya iklim sosial politis, sosial ekonomi, sosial kultural dan kamtibmas yang sesuai dengan kearifan lokal daerah. Perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menunjang reformasi teruma perubahan didalam masyarakat agar mendapat kepastian hukum.<sup>2</sup>

Jembatan merupakan sarana infrastruktur yang sangat diperlukan untuk

<sup>1</sup> Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985) h. 79

<sup>2</sup> Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1987) h. 41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang arus lalu-lintas dalam sistem jaringan transportasi darat. Perencanaan, pembangunan, dan rehabilitasi jembatan perlu diperhatikan agar dapat mencapai umur jembatan yang direncanakan. Jembatan harus dalam kondisi yang layak agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna yang melintas.<sup>3</sup>

Menurut Musrizal, S.T bahwa untuk melaksanakan suatu rencana oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, maka diperlukan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pembangunan yang telah direncanakan diperlukan peningkatan sumber dana oleh pemerintah dan menggunakannya secara lebih efisien agar terlaksanakannya pembangunan dalam suatu wilayah yang perlu adanya pembangunan.

Salah satu contoh masalah dalam hal pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah yaitu jembatan Penghubung Kecamatan Concong yang dibangun untuk menghubungkan Jalan Desa Panglima Raja dan Jalan Kelurahan Concong Luar yang sering digunakan oleh masyarakatnya untuk melaksanakan aktivitas. Jembatan tersebut berusia lebih dari belasan tahun sehingga perlu ditinjau kelayakan dan kelayanannya dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan.<sup>4</sup>

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan

<sup>3</sup> Suwardjoko Wardani, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, (Bandung:ITB, 1990), h. 101

<sup>4</sup> Musrizal, ST. *Staff Bina Marga* wawancara di Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang pada Tanggal 3 Januari 2024.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.<sup>5</sup>

Untuk dapat memahami bagaimana kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur kepada fasilitas kolektif masyarakat yang mengalami kerusakan maka dilakukan observasi terkait pelaksanaan dan hambatan dari kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi jembatan rusak parah (berlubang) yang perlu di tinjau kelayakannya untuk digunakan banyak pengguna di mulai dari pengendara maupun pejalan kaki. Pengamatan langsung yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan tujuan keselamatan dari masyarakat yang menjadi hal utama untuk pemerintah daerah agar menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk dapat mengemban kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

<sup>5</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 5-7.

<sup>6</sup> Obsevasi di Kecamatan Concong Tanggal 5 Januari 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- f. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- g. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan pasal diatas kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian telah disusun menjadi Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah Di Indragiri Hilir yang dibuat pada tahun 2024 sampai 2026 mendatang, dalam perumusan menggambarkan setiap



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan terhadap pembangunan yang ada di Indragiri Hilir.<sup>7</sup>

Pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan penghubung, merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah. Namun, kerusakan pada infrastruktur, seperti jembatan penghubung, dapat menghambat aktivitas masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan produktivitas ekonomi.<sup>8</sup>

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan paradigma yang berdampak pada pelimpahan wewenang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ditingkat daerah, dalam kata ini jembatan merupakan salah satu bidang yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, untuk itu pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Menurut Ajri bahwa jembatan penghubung tersebut sudah banyak dari masyarakat yang mengeluh dengan pemerintah setempat, jembatan tersebut dalam kondisi yang rusak dengan keadaan besi-besi penyangganya yang karatan, terdapat retakan pada tengah atas jembatan tersebut, jalannya yang

<sup>7</sup> Pasal 65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> Badan Perencanaan Nasional. *Panduan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Indonesia*. (Jakarta: Bappenas, 2019).h.78.

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h. 92. Dalam skripsi Rahmaniya "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyash".


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlubang, dan tiang bawah sebagai tumpuan jembatan tersebut sudah banyak bergantung tidak sampai pada permukaan dasar tanahnya. Masalah ini sangat beresiko jika tidak di tangani dengan cepat dan menjadi salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur yang kondisinya yang sudah tidak layak pakai, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pihak PUPR berupaya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur (Jembatan) yang layak sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun secara sistematis oleh pemerintah kabupaten. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan detail dan pemeriksaan khusus terhadap elemen-elemen jembatan. Pemeriksaan dan kajian jembatan bertujuan untuk memastikan apakah struktur jembatan dalam kondisi layak atau tidak. Jika tidak layak maka harus ada penanganan pada jembatan yang telah rusak demi kenyamanan masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

Tidak terpenuhinya hak masyarakat disana dalam pembangunan jembatan tersebut tentu mencederai hukum. Tidak adanya keadilan yang didapat pada masyarakat dengan hak yang sama pada daerah lain mengakibatkan masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas umum. Dalam hal ini tujuan hukum tidak hanya keadilan, akan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tugas pemerintah memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat salah satunya jembatan sehingga jika terjadi kerusakan perlu memberikan kebijakan atas penanganan

<sup>10</sup>Ajri, *Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wawancara di Rumah Tanggal 5 Januari 2014*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kerusakan tersebut Hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat sebab jembatan tersebut satu-satunya jalan penghubung.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 sampai 2026 mendatang dibuat sebagai dokumen perencanaan bagi daerah yang masa jabatan pemerintahannya berakhir pada tahun 2023. Adanya RPD tersebut bentuk dari kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan terutama dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Jembatan merupakan strategi, arah kebijakan dan program prioritas bagi pemerintah kabupaten dalam percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk pembangunan publik.<sup>11</sup>

Menurut Hajlianika bahwa dalam hal ini Jembatan penghubung yang menghubungkan antara Kelurahan Concong Luar dan Desa Panglima Raja merupakan wilayah cakupan Kecamatan Concong dan adanya Rencana pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai 2026 mendatang, termasuk dalam rancangan peraturan daerah yang berisi rencana kebijakan dan program kerja dalam hal ini yaitu pembangunan salah satunya jembatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kemudian di awasi oleh pihak Kecamatan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan wilayahnya.<sup>12</sup>

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana diatur dalam

<sup>11</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

<sup>12</sup> Hajlianika, S. Sos, *Kasi Tata Pemerintahan*, Wawancara di Kantor Camat Tanggal 9 Januari 2024.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk tanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jembatan. Namun, pelaksanaan kewenangan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, dan lemahnya pengawasan terhadap kualitas pembangunan.<sup>13</sup>

Adanya pembangunan salah satu kondisi yang mendukung dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat, maka perlu adanya tata pemerintahan yang baik di suatu organisasi seperti tingkat Kantor Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah aparat pemerintah di Kecamatan sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, serta efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai bentuk dari kebijakannya yaitu segera dilakukannya pembangunan nasional

<sup>13</sup> John Doe. *The Art of Bridge Design*. (New York: Bridge Publishing, 2018). h.45.

<sup>14</sup> Nilawati, dkk. "Peran Pemerintah Dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jembatan di kabupaten bone" dalam jurnal volume 2, Nomor 5, oktober 2021.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Ada kerusakan maka ada penanganan yang biasanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan melakukan penilaian kerusakan, perencanaan, perbaikan serta pelaksanaan pekerjaan perbaikan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.<sup>15</sup>

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib dan damai.<sup>16</sup>

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai tugasnya dalam hal ini pemerintah daerah, jika ada kerusakan pada jembatan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan atau adanya penanganan dari pemerintah daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika kerusakan semakin parah akibat kelalaian atau kurangnya perhatian pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan atas masalah tersebut.

Studi kasus mengenai kerusakan jembatan penghubung di wilayah kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di kecamatan Concong menjadi contoh nyata permasalahan implementasi kebijakan ini. Kerusakan Jembatan tersebut

<sup>15</sup> Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 35

<sup>16</sup> Afifuddin, S. Ag., M. Si. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implementasinya di Era Reformasi)*. (Bandung: Alfabeta, cv. 2012).h.78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

signifikan pada aktivitas masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun mobilitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pembangunan infrastruktur dan tanggungjawab pemangku kepentingan yang terlibat.

Dinas pekerja Umum dan Penata Ruang sangat berperan penting dalam proses pembangunan jembatan penghubung kecamatan concong dibantu camat sebagai kepala pemerintah di daerah tersebut agar kerusakan tersebut segera diantisipasi dan tidak ada korban lagi, diharapkan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dapat ditemukan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)”**

#### B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam sebuah skripsi bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan fokus pada topik yang akan diteliti. Melalui batasan masalah ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Batasan masalah dari judul skripsi “Implementasi Kebijakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)” yaitu:

1. Fokus pada kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur jembatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Penelitian hanya akan membahas kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan jembatan, bukan infrastruktur lainnya.
3. Tidak mencakup analisis kebijakan di tingkat pemerintah pusat atau tingkat kabupaten/kota yang berbeda dari yang diteliti.
4. Penelitian hanya akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur, khususnya pada pembangunan jembatan.
5. Berfokus pada dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

#### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jembatan sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apa faktor penghambat yang di hadapi pemerintah daerah dalam

menjalankan kebijakan terkait pemeliharaan infrastruktur publik dalam bentuk perbaikan jembatan di kecamatan concong yang mengalami kerusakan?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah

- a. Untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jembatan sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Untuk memahami faktor penghambat yang di hadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait pemeliharaan infrastruktur publik dalam bentuk perbaikan jembatan di kecamatan concong yang mengalami kerusakan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini juga bisa menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional.

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penelitian ini dapat memperjelas bagaimana penerapan prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur jembatan, sehingga memperkaya teori otonomi daerah dan desentralisasi.
- 3) Penelitian ini bisa menghasilkan model baru dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jembatan, yang dapat diadopsi oleh daerah lain dengan kondisi serupa.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan.
- 2) Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan.
- 3) Memanfaatkan temuan penelitian dengan cara pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan jembatan yang lebih tepat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asaran dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

- 4) Pembangunan jembatan yang efektif dan efisien dapat mempercepat konektivitas antar daerah, mendukung perekonomian lokal, dan mengurangi biaya transportasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

#### c. Manfaat Akademis

- 1) Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik dalam kajian kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemerintahan daerah. Penelitian ini juga bisa menjadi studi kasus yang berguna bagi praktisi kebijakan yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur di tingkat daerah.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan pelajaran tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta strategi untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur jembatan. Hal ini akan sangat berguna bagi pejabat pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang lebih efektif.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teori

Dari judul dan permasalahan yang penulis paparkan diatas, maka dapat di ambil tiga variabel yang akan menjadi objek penelitian penulis yaitu yang pertama “Kebijakan” akan dijelaskan sedikit mengenai implementasi dalam teori berikut ini:

##### 1. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan

<sup>17</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengawasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh *person* pejabat yang berwenang. Kebijakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli. menjelaskan kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi.
3. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
4. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi.
5. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara *eksplisit* atau *implisit*.
6. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

<sup>18</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press, 2011) h. 38.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi.
8. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif.
9. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.<sup>19</sup>

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan, merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.<sup>20</sup>

Berbagai penjelasan konseptual di atas terkait dengan perumusan kebijakan, konsep perumusan terkait dengan persoalan implementasi kebijakan, dimana ketergantungan implementasi yang baik akan sangat ditentukan oleh proses dan penentuan kebijakan yang dilakukan. Di samping itu, perumusan dan implementasi kebijakan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan sekalipun secara konseptual berbeda

<sup>19</sup> *Ibid.* h.41

<sup>20</sup> Tangkilisan, *Konsep Teori Implementasi Publik*, (Jawa Tengah: Raja Grafindo Persada 2003) h.7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah kebijakan tidak mempunyai arti apapun jika tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu perlu dirumuskan secara tepat melalui proses penentuan kebijakan yang relevan dengan rencana implementasinya.<sup>21</sup>

Perumus kebijakan perlu mempertimbangkan sejumlah hal yang dapat meningkatkan peluang berhasilnya proposal kebijakan yang dirumuskannya. Sejumlah hal tersebut adalah, model-model perumusan kebijakan dalam penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Model Sistem-politik

Model ini diangkat dari uraian sarjana politik David Easton. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (*inputs, withinputs, outputs dan feedback*). Model ini memberikan manfaat dalam membantu mengorganisasikan penyelidikan terhadap pembentukan kebijakan. Secara singkat bisa dipahami, perumusan kebijakan dengan menggunakan model sistem ini mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil dari output dari sistem dan memandang kebijakan sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya.

#### 2. Model Rasional Komprehensif

Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima para kalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai *maximum social gain*

<sup>21</sup> Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000) h. 20.

yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Apabila dirunut, model ini merupakan model ideal dalam merumuskan kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya memfokuskan pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan.

### 3. Model Inkrementalis

Model ini merupakan model penambahan (*inkrementalis*). Model ini lahir berdasarkan kritik dan perbaikan terhadap model rasional-komprehensif dengan mengubah (memodifikasi) sedikit-sedikit kebijakan yang sudah dibuat oleh model rasional komprehensif. Dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dalam model rasional komprehensif tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional dikarenakan para pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual dan biaya. Muncul kekhawatiran akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.

### 4. Model Penyelidikan Campuran

Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi yang bernama Amitai Etzioni pada tahun 1967. Ia memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan- keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.<sup>22</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>23</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian untuk variabel kedua yaitu tentang Pemerintah Daerah dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

#### 2. Teori Pemerintah Daerah

Utrecht menerangkan bahwa setidaknya ada tiga pengertian pemerintah<sup>24</sup> yaitu Pertama, pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; kedua, pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah negara. Misalnya, presiden, raja, Badan Uni Sovyet, dan Yang Dipertuan Agungan di Malaysia; ketiga,

<sup>22</sup> Sholih Muadi, dkk. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik" dalam jurnal *Jurnal Review Politik* Volume 06, Nomor 02, Desember 2016.

<sup>23</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>24</sup> Deddy Ismatullah dan Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.73-74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif.

Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan itu peran Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Peran pemerintah daerah dimaksudkan melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 329.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.<sup>27</sup>

- c. Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>28</sup>

Untuk dapat lebih memahami tentang Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dipahami konsep pemerintah secara umum. Apabila dilihat dari segi pendekatan bahasa terkait kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, ia berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>29</sup> Pada kata tersebut, terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah” yaitu :

- 1) Adanya suatu keharusan atau kewajiban;
- 2) Adanya dua pihak yang memberi dan menerima perintah;
- 3) Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah;
- 4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sehingga secara umum, pemerintah merupakan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam artian ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 142.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 328.

<sup>29</sup> Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Departemen Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaksanaan berbagai keputusan.<sup>30</sup> Sementara menurut Finer, istilah pemerintah setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok, yaitu :

- 1) Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktifitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat pada semua aktifitas keteraturan, ketertiban bahkan keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya suatu pemerintahan. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum (*social order*);
- 2) Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan itu berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Selain eksistensi, istilah ini juga menunjukkan institusi, lembaga maupun organisasi pelaksana dalam pemerintahan;
- 3) Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan;
- 4) Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang

<sup>30</sup> Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintah.<sup>31</sup>

Sesuai dengan pengertian pokok diatas, dimana pemerintah menunjukkan keberadaan proses pemerintahan berlangsung yang mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat terkait struktur dan pengelolaan badan pemerintah. Oleh karena itu dalam aturan tersebut, urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>32</sup>

Membahas mengenai pemerintah daerah maka perlu mengetahui tata pemerintahan yang baik itu seperti apa? Tata Pemerintahan Menunjang pembangunan Manusia Berkelanjutan, tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga - lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

<sup>31</sup> C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h. 142.

<sup>32</sup> Pasal 9-13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan semua;
2. Tarnsparan dan bertanggung jawab;
3. Efektif dan adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas, “Pembangunan Infrastruktur” termasuk dalam urusan pemerintah konkuren yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, yang menjadi masalah utama dari adanya kebijakan pemerintah daerah yaitu Jembatan yang menjadi salah satu pembangunan infrastruktur. Berikut penjelasannya:

### 3. Teori Pembangunan Infrastruktur

Istilah infrastruktur tentu sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Apa itu infrastruktur? Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infrastruktur adalah padanan dari kata prasarana. Menurut

<sup>33</sup> Yudhi Supriadi,” Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau” dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015: 52-66 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gregory Mankiw dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>34</sup>

Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum yang memerlukan perencanaan untuk pembangunan Infrastruktur.<sup>35</sup> Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Selain itu, arti infrastruktur tak hanya soal fisik. Apa itu infrastruktur bisa berupa fasilitas non-fisik seperti pelayanan publik.<sup>36</sup>

Dalam sebuah pembangunan memerlukan perencanaan oleh pemerintah daerah sebagai kebijakannya. Berdasarkan pada waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan jangka panjang, pada umumnya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai dengan 25 tahun. Pada perencanaan jangka panjang ialah cetak biru pembangunan yang perlu dilaksanakan pada jangka waktu yang sangat panjang.
2. Perencanaan jangka menengah, pada umumnya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Pada perencanaan jangka menengah

<sup>34</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999), h.

87

<sup>35</sup> Budi, Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, h. 45 Dalam Skripsinya Wahyu Supriyanto "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012".

<sup>36</sup> Renstra, *Kementerian PU 2010-2014* h. 38 Dalam Skripsinya Putri Lestari "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara".

meskipun masih umum, namun sasaran pada kelompok besar sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

3. Perencanaan jangka pendek, pada perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu pada umumnya yaitu 1 tahun yang biasa disebut sebagai rencana operasional tahunan.

Apabila membandingkan pada rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana ada jangka pendek biasanya akan lebih akurat.<sup>37</sup>

Namun secara umum, infrastruktur terbagi dalam beberapa kelompok antara lain infrastuktur air, infrastuktur transportasi, infrastuktur energi, infrastuktur bangunan, infrastuktur pengelolaan limbah.<sup>38</sup> Di Indonesia, pembangunan dan perawatan infrastruktur publik banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di tingkat daerah, infrastruktur adalah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Beberapa kementerian/lembaga tingkat pusat juga menangani urusan infrastruktur tertentu sesuai dengan bidangnya antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan sebagainya. Namun lantaran pemerintah seringkali mengalami keterbatasan dana APBN/APBD, infrastruktur adalah dibangun dengan skema kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, seperti yang banyak ditemui dalam

<sup>37</sup> Munir dan Wardayanti, *Perencanaan pembangunan*.h. 21 Dalam Skripsinya Iga Fredi An-  
 “Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Dalam  
 Pembangunan Infrastruktur Jalan”.

<sup>38</sup> John Friedmann, *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*  
 (Princeton: Princeton University Press, 1987), h.67.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan jalan tol.<sup>39</sup>

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.<sup>40</sup>

Akan tetapi yang di bahas dalam penelitian ini mengenai pembangunan infrastruktur salah satunya jembatan yang ada di tingkat kabupaten, mengenai pembangunannya yang belum terlaksana oleh pemerintah daerah sehingga perlu mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah (Perda) terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah otoritasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebenarnya, infrastruktur berfungsi sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum. Dimana infrastruktur berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti distribusi barang dan jasa.<sup>41</sup>

Pembangunan infrastruktur merupakan lahan usaha untuk mendongkrak perekonomian rakyat, berkembang cukup pesat, dan

<sup>39</sup> Wijaya, Ida Suryani. 2015, "Perencanaan dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan". Dalam Jurnal *Lentera*, Vol 18, No 1 Juni 2013: 53-61. h. 57.

<sup>40</sup> Ruchyat Deni Djakapermana, *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Keistimewaan*, (Bogor:IPB Press, 2010), h. 19.

<sup>41</sup> Rosyda "Pengertian Infrastruktur:Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya" <http://www.Gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/> (diakses tahun 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan orang perseorangan, badan usaha privat, khususnya disektor jasa, yaitu jasa konstruksi.<sup>42</sup> Infrastruktur memiliki banyak manfaat bagi kita. Diantaranya yaitu manfaat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk manfaat di bidang sosial, infrastruktur berperan sebagai sarana komunikasi. Apabila tidak ada infrastruktur, maka sebuah daerah akan terisolasi dan tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan daerah lainnya. Dimana daerah yang terisolasi, jaringannya akan terputus dengan daerah luar. Sehingga kehidupan masyarakat di daerah tersebut akan terganggu.<sup>43</sup>

Kemudian manfaat infrastruktur di bidang ekonomi yaitu sebagai sarana untuk melakukan berbagai transaksi jual beli. Tak hanya itu, infrastruktur juga berfungsi sebagai sarana penghubung dalam melakukan distribusi produksi dan juga jasa. Apabila infrastruktur berjalan dengan lancar, maka semua kegiatan ekonomi juga akan semakin lancar. Sehingga masyarakat bisa hidup dengan sejahtera dan perekonomian masyarakat juga akan semakin meningkat.<sup>44</sup>

Terakhir yaitu manfaat infrastruktur di bidang budaya yaitu bermanfaat menjadi salah satu kebudayaan itu sendiri. Misalnya saja yaitu rumah-rumah adat. Dalam hal tersebut, infrastruktur yang berupa rumah-

<sup>42</sup> Mantayborbir, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Liberty, 2003). h. 1

<sup>43</sup> Yonatan, dkk “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau” dalam *Journal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2014. h. 541.

<sup>44</sup> Hagul, Peter. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Rajawali: Jakarta.1985). h. 547.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

rumah adat dibangun sesuai dengan kebudayaan yang ada di tempat tersebut.<sup>45</sup>

Dampak dari pembangunan infrastruktur yaitu bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Namun juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi salah satu tekanan bagi infrastruktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif bisa mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbagai macam infrastruktur.<sup>46</sup>

Peran infrastruktur disini yaitu sebagai penggerak di sektor perekonomian dan bisa menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier. Pada akhirnya, hal itu akan menciptakan lapangan bisnis yang baru dan memberikan output yang berasal dari hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.<sup>47</sup>

Sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat secara umum dan investasi pembangunan, kita memang membutuhkan berbagai macam infrastruktur. Mulai dari infrastruktur jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, air bersih, dan lainnya.<sup>48</sup> Adanya dorongan peningkatan di sub sektor listrik, sub sektor transportasi, sub sektor jalan, dan sub sektor komunikasi disebabkan oleh peningkatan

<sup>45</sup> Rosyda “Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya” <https://www.Gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/> (diakses tahun 2021).

<sup>46</sup> Mankiw, N.Gregory, 2001. *Principles of Economics*, Alih bahasa: Muandar. (Jakarta: Erlangga, 2001). h. 31.

<sup>47</sup> Berita Terkini “Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia” <https://ptsmi.co.id/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia> (diakses 20 Juni 2022).

<sup>48</sup> Amran Husen, Aisyah S Baranyanan “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan Dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara” dalam jurnal *Poros Ekonomi* ISSN : 2502-0765 Vol. X.No.1, April 2021. h. 27.



permintaan yang berasal dari masing-masing sub sector peningkatan tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastruktur yang ada di masing-masing sub sektor tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu antara lain :

1. Rahmaniya, 2020, Ilmu Syariah, dengan judul “IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERBAIKAN JALAN RUSAK PERSPAKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Tujuan penelitiannya:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
  - b. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyarah terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan rusak di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Hasil Pembahasannya membahas tentang implementasi peran dari Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap

Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif fiqh siyasah.

Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian peneliti adalah terletak pada pembahasan tentang konsep pembangunan infrastruktur yang ada di kabupaten mengenai cara kerja dari pemerintah daerah dalam hal ini bentuk implementasinya. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu peneliti membahas tentang pemerintah daerah tetapi dalam hal ini bupati dan camat yang ada di sebuah wilayah kecamatan dalam upaya pertanggungjawaban terhadap jembatan dengan dasar kebijakannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. M. Iqbal Yunus, 2019, Ilmu Hukum, dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMBORONG SELAKU PENERIMA KERJA ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR”.

Tujuan Penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemborong terhadap masyarakat Desa Pulau Birandang sebagai pengguna sarana yang telah dibangun.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil pembahasannya mengenai pertanggung jawaban pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja dalam sebuah perjanjian hukum perdata dengan beberapa yang menjadi hambatan pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam sebuah pembangunan jembatan di Desa Pulau Birandang.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus yang sama yaitu mengenai pembangunan infrastruktur yaitu jembatan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pembangunan yang ada di sebuah kecamatan. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi peneliti yaitu peneliti membahas mengenai hukum administrasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dengan dasar peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan khusus pemerintah daerah serta juga terdapat perbedaan pada wilayah yang diteliti.

3. Siti Badriyah, 2021, Ilmu Politik, dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IN DALAM MENUNJANG KELANCARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA ENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUNJANG KELANCARAN AKSESIBILITAS KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA FRASTRUKTUR MENUNJANG KELANCARAN AKSESIBILITAS KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA”.

Tujuan penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kunduran, selama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

- b. Untuk menganalisis dampak dari implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap aksesibilitas masyarakat selama ini.

Hasil pembahasannya tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan dampak yang di hadapi terhadap aksesibilitas masyarakat tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam pembahasan kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan implementasi dalam hal pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah sedangkan perbedaannya adalah terletak pada dasar dari sebuah penelitiannya yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk menguatkan dasar-dasar penelitiannya.

4. Nur Afni Octavia, 2020, Hukum Tata Negara, dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REVITALISASI INFRASTRUKTUR JALAN POROS SABRANG-RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA (PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH”.

Tujuan penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses revitalisasi infrastruktur jalan poros sabrang-rongkong.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros sabrang-rongkong.
- c. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam revitalisasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur jalan perspektif siyasah syariah.

Hasil pembahasannya mengenai proses revitalisasi infrastruktur jalan poros sabrang-rongkong dengan beberapa penjelasan terkait faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan tersebut dalam peran pemerintah daerah dalam revitalisasi infrastruktur jalan berdasarkan perspektif siyasah syariah.

Persamaan penelitian berfokus pada pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah kabupaten dengan mengetahui lebih lanjut faktor penghambat tidak terlaksananya dengan baik tugas dari pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan peraturan yang berlaku sedangkan perbedaanya terletak pada sudut pandang hukum atau dasarnya peneliti dari perspektif islam (Siyasah) sementara penulis menggunakan dasar hukum positif (Undang-Undang).

5. Putra Muhammad Aziz, 2022, Ilmu Hukum, dengan judul “PERANAN KEPALA DESA DaLAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA KUMUN MUDIK KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH”.

Tujuan penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kumun mudik kecamatan kumun debai kota sungai penuh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan di desa kumun mudik kecamatan kumun debai kota sungai penuh.

Hasil pembahasannya mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kumun mudik kecamatan kumun debai kota sungai penuh dengan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut serta terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pembangunan infrastruktur jalan di desa kumun mudik kecamatan kumun debai kota sungai penuh.

Persamaan penelitian ini terfokus pada upaya yang dilakukan untuk perbaikan pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah dengan mengetahui faktor-faktor yang menghalangi terlaksananya pembangunan sedangkan perbedaannya terletak pada pemerintahannya yaitu peneliti dalam pemerintah desa yang artinya wilayahnya di sebuah desa sementara penulis dalam sebuah kabupaten/kecamatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian hukum empiris yaitu “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>49</sup>

Penelitian ini cenderung bersifat empiris karena mengkaji penerapan kebijakan di lapangan, yaitu dengan studi kasus kerusakan jembatan penghubung. Peneliti akan mengumpulkan data terkait kejadian kerusakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kasus konkret di lapangan terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah, serta evaluasi penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.<sup>50</sup>

Penelitian ini tidak hanya membahas aspek teoretis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga menghubungkan teori tersebut dengan realitas penerapan hukum dalam konteks kerusakan jembatan penghubung, yang merupakan studi kasus yang relevan.

<sup>49</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), h.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), h.75.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.<sup>51</sup> Pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris yaitu Peneliti akan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kebijakan pemerintah daerah (pendekatan yuridis) dan mengumpulkan serta menganalisis data lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut (pendekatan empiris).<sup>52</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Kantor Camat Kecamatan Concong. Alasan Memilih Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Kantor Camat sebagai lokasi penelitian karna fokus penelitian pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait kerusakan jembatan penghubung yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jembatan. Dalam konteks penelitian penulis, PUPR memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jembatan penghubung, yang merupakan objek utama dalam

<sup>51</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur : CV Penerbit Qiana Media, 2021), h.58

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini. Serta Kantor Camat adalah lembaga pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, yang memiliki kewenangan administratif dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan penanganan kerusakan jembatan, camat memainkan peran penting dalam koordinasi, pemantauan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

Kedua lokasi ini (PUPR dan Kantor Camat) adalah titik kunci dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah. PUPR mewakili sisi perencanaan dan teknis, sementara Kantor Camat mewakili sisi administratif dan sosial yang terkait langsung dengan masyarakat. Kedua instansi ini saling berinteraksi dalam menjalankan kebijakan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Dengan mengumpulkan data dari kedua lokasi tersebut dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan di lapangan, baik dari sisi teknis (dari PUPR) maupun sisi koordinasi dan implementasi di tingkat masyarakat (dari Kantor Camat).

#### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>53</sup>

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan.

<sup>53</sup> Kresno & Martha E, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016).h.15.

Table 3.1

Daftar Informan

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Musrizal, S. T	1	Staff Bina Marga PUPR
2.	Hajlianika, S. Sos	1	Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat
3.	Ajri	1	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Panglima Raja
4.	Iyan, Arafiq, Udin, Ipan, dan Rujati	5	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data olahan 2024

### E. Data dan Sumber Data

Data dalam penulisan yang penulis gunakan untuk penelitian ini ada 3 yaitu:<sup>54</sup>

#### a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya oleh peneliti atau pihak yang terlibat dalam pengumpulan data tersebut. Data ini biasanya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Keunggulan utama data primer adalah tingkat keandalannya yang tinggi karena dikumpulkan sesuai dengan

<sup>54</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).h. 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebutuhan spesifik penelitian.<sup>55</sup>

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dari badan atau lembaga dimana penelitian dilakukan. Selain itu, diperoleh melalui hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti sehingga terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh kebijakan pemerintah daerah melalui beberapa penulis untuk dijadikan bahan hukum primer.<sup>56</sup>

#### c. Data Tersier

Data tersier dibutuhkan jika bahan hukum primer dan skunder dirasa belum mencukupi dalam penelitian ini dan diperoleh dari kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedis, internet dan yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai dengan judul. Selain itu sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>57</sup>

### F. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang di selidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan

<sup>55</sup> *Ibid.*h.21

<sup>56</sup> *Ibid.*h.30

<sup>57</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2014), h. 71-73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata terkait pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jembatan dengan jenis observasi yang dilakukan yaitu Observasi Non-partisipatif, mencatat kondisi fisik jembatan, aktivitas perbaikan yang sedang berlangsung, serta dokumentasi kerusakan infrastruktur yang terjadi. Fokus observasi kondisi fisik Jembatan dengan mengamati sejauh mana kerusakan yang terjadi, termasuk keretakan, korosi, atau keruntuhan bagian jembatan serta proses pelaksanaan kebijakan.<sup>58</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang penulis teliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi yang telah dipaparkan beberapa pertanyaan bersama narasumber yang terdapat dalam data informan serta dilampirkan setiap penjelasan secara narasi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.<sup>59</sup>

Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan

<sup>58</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009). h. 58

<sup>59</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara. 2006)..h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

masalah yang diteliti.<sup>60</sup>

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber sekunder yang bersifat umum. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>61</sup> Dalam hal ini dokumen diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

#### © Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif.<sup>62</sup> Kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan inteprestasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang tertuang dalam penulisan penelitian ini.

Menganalisis hasil wawancara yang di dapat oleh responden berdasar pada pedoman wawancara dengan mengetahui jenis data yang dibutuhkan dalam lokasi penelitian. Kemudian membuat kerangka analisis berbentuk narasi yang disimpulkan melalui jawaban dari para narasumber, membandingkan serta menjelaskan temuan wawancara dengan deskriptif.

<sup>60</sup> Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). h. 408.

<sup>61</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Perss, 2021).h. 99

<sup>62</sup> *Ibid.*,h. 101

Setelah itu menganalisis data observasi dengan dokumentasi berdasar pada permasalahan yang di ambil yaitu observasi berfokus pada pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan, termasuk keadaan fisik jembatan, aktivitas pembangunan, atau respons masyarakat terhadap kerusakan jembatan dengan menggunakan deskripsi rinci, foto, atau video terhadap kondisi fisik jembatan (kerusakan, usia, material) serta pengaruh kerusakannya pada masyarakat. Kemudian untuk dokumentasi melibatkan analisis dokumen-dokumen resmi, seperti kebijakan, laporan anggaran, peraturan daerah, atau catatan terkait pembangunan jembatan yang terlampir dalam foto di lampiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan terhadap Pembangunan Infrastruktur Jembatan Masyarakat Kecamatan Concong dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembangunan jembatan tersebut belum bisa dilakukan penanganan terhadap rusaknya yang ditimbulkan akibat usia jembatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah diterapkan dalam konteks pembangunan infrastruktur jembatan, namun tidak terimplementasi sebagaimana peraturan yang berlaku adanya landasan hukum bagi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah akan mengeksplorasi bagaimana kewenangan daerah terkait pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jembatan, diatur oleh Undang-Undang tersebut. Ini termasuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik. Efektivitas implementasi kebijakan terhadap pelaksanaannya kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pembangunan infrastruktur jembatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari lambatnya perbaikan jembatan penghubung yang rusak akibat kendala teknis, administrasi, serta anggaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah untuk pemerataan ekonomi kerap menghadapi sejumlah permasalahan. Berikut faktor penghambatnya:

1. Hambatan Teknis
2. Hambatan Finansial
3. Hambatan Lingkungan
4. Hambatan Sumber Daya.

Masalah dari kerusakan jembatan penghubung tersebut memiliki kendala awalnya mengenai dana dan seharusnya langkah yang perlu diambil oleh pemerintah salah satunya penggalangan dana alternatif dengan menjajaki sumber dana tambahan seperti dana daerah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain contohnya. Jembatan tersebut berada di area yang strategis atau penting bagi masyarakat setempat maka bisa diadakan penggalangan dana masyarakat, pemerintah bisa mempertimbangkan penggalangan dana publik melalui kemitraan dengan komunitas lokal untuk membantu pendanaan seperti gotong royong untuk mengurangi pengeluaran dana

Dari semua hasil penelitian baik di kabupaten maupun kecamatan terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana. Dimana kebijakan tersebut menunjukkan hal positif dari segi pembangunan terhadap masyarakat walaupun terdapat banyak masalah dari segi pelaksanaan disebabkan oleh dana masih terdapatnya suatu hal yang memiliki kendala sehingga tidak bisa dilakukan pembangunan sesuai yang di harapkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Saran

1. Penguatan Koordinasi: Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dinas teknis, pemerintah pusat, dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
2. Optimalisasi Anggaran: Penyusunan anggaran perlu diarahkan secara prioritas untuk pembangunan infrastruktur strategis, termasuk jembatan penghubung, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan kepada tenaga teknis dan manajerial agar lebih kompeten dalam mengelola proyek infrastruktur sesuai dengan regulasi.
4. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam pelaporan kerusakan melalui program aplikasi atau mekanisme lain dapat meningkatkan responsivitas pemerintah daerah.
5. Evaluasi Kebijakan: Perlu ada evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Pye, Lucian W.1985.*Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*.Jakarta: Gramedia.
- Afifuddin, S. Ag., M. Si.2012.*Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*.Bandung:Alfabet, cv.
- Lubis, Solly.1987. *Hukum Tata Negara*.Bandung:Mandar Maju.
- Marzali, Amri.2012.*Antropologi dan Kebijakan Publik*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N.2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Tahir, Arifin.2011.*Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.
- Badan Perencanaan Nasional.2019.*Panduan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Indonesia*.Jakarta: Bappenas.
- Siswanto.2004.*Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Rasyid, Ryaas.2003.*Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, Suwardjoko.1990.*Merencanakan Sistem Perangkutan*.Bandung:ITB.
- Van Meter, Donald E., dan Carl E. Van Horn. 1975. *Policy Implementation Process*. New York: Routledge.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier.1983.*Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Doe, John.2018.*The Art of Bridge Design*.New York: Bridge Publishing.
- HR,Ridwan.2016.*Hukum Administrasi Negara*,Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda,2012*Hukum Tata Negara Indonesia*.Jakarta: P T Raja Grafindo Persada.
- Kansil,C.S.T.2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*,Jakarta: Bumi Aksara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asmatullah, Deddy dan Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2008. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter, Hagul, 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- N. Gregory, Mankiw. 2001. *Principles of Economics, Alih bahasa: Munandar*. Jakarta: Erlangga
- Mantay, borbir. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Liberty.
- Djakapermana, Ruchyat Deni. 2010. *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*, Bogor: IPB Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media.
- E, Martha & Kresno. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safri, Safrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sugono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Fanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hardani. Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Perss.

Rudy.2012.*Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*.Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Bura, Arnold Ferdinand Dkk.2023.*Pemerintahan Daerah (Konsep Teori dan Karakteristik)*.Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Mansuor, Fakhri.2001.*Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*.yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### B. Jurnal/Skripsi

Rahmaniya "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah" dalam skripsi Hukum Tata Negara Tahun 2020.

Dinda Adelia "Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pembangunan Jembatan Gantung Di Desa Air Merah Kabupaten Labuhanbatu Selatan" dalam skripsi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2022.

Nilawati, dkk."Peran Pemerintah Dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jembatan di kabupaten bone" dalam jurnal volume 2, Nomor 5, oktober 2021.

Sri Hartini, dkk, "Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan Di Kabupaten Banyumas", dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 21 No.2 Mei 2012.

Wahyu Supriyanto "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012" dalam skripsi Ilmu Politik Tahun 2018.

Putri Lestari "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara" dalam skripsi Administrasi Publik Tahun 2019.

Ga Fredi Ani "Implementasi Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan" dalam skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2023.

Wijaya, Ida Suryani. 2015, "Perencanaan dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan". Dalam Jurnal Lentera, Vol 18, No 1 Juni 2013: 53-61.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yonatan, dkk “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau” dalam jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4, Desember 2014.

Amran Husen, Aisyah S Baranyanan “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan Dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara” dalam jurnal Poros Ekonomi ISSN : 2502-0765 Vol. X.No.1, April 2021.

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M.A., Dkk. “Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah” dalam jurnal IPEM4214/MODUL 1.

Dewi Aldillah. “Fungsi Infrastruktur Jembatan Bagi Perubahan Masyarakat Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara” dalam jurnal eJournal Sosiatri-Sosiologi 2020, 8 (1): 72-86 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

Sholih Muadi, dkk.”Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik” dalam jurnal Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016.

Yudhi Supriadi,” Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau” dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015: 52-66 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### D. Website.

<https://money.kompas.com/read/2021/03/21/094946626/arti-infrastruktur-pengertian-jenis-fungsi-dan-cintohnya#:~:text=Namun%20secara%20umum%20terbagi,infrastuktur%20bangunan%2C%20infrastruktur%20pengelolaan%20limbah.>

<https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/52-strategi-penyelenggaraan-infrastruktur-bidang-pu-untuk-meningkatkan-kualitas-lingkungan.>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan  
Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
(Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong  
Kabupaten Indragiri Hilir)**

Oleh : Julia Hayati

Kepada : Pak Musrizal, S.T (Staff Bina Marga PUPR)

1. Apa kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan pembangunan kerusakan jembatan?
2. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dengan kecamatan dalam menangani kerusakan pembangunan infrastruktur di kecamatan concong?
3. Apa saja hal utama pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas suatu daerah untuk dilakukan pembangunan agar memperoleh dana untuk perbaikan jembatan?
4. Apakah jembatan kecamatan concong termasuk ke dalam pembangunan jangka panjang?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PEDOMAN WAWANCARA

### Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)

Oleh : Julia Hayati

Kepada : Ibu Hajlianika, S. Sos (Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan  
Concong)

1. Sejauh ini, apa kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan pembangunan kerusakan jembatan?
2. Apakah ada tantangan oleh pemerintah daerah terkait penanganan pembangunan infrastruktur jembatan?
3. Bagaimana penilaian kerusakan jembatan dilakukan dan prioritas ditetapkan?
4. Apa saja kendala yang di hadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur salah satunya kerusakan jembatan?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan  
Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
(Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong  
Kabupaten Indragiri Hilir)**

Oleh : Julia Hayati

Kepada : Pak Ajri (Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat)

1. Menurut sepengetahuan bapak, apa kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan pembangunan kerusakan jembatan?
2. Apa keluhan masyarakat selama ini terhadap pemerintah terkait kerusakan jembatan penghubung tersebut?
3. Apa langkah yang di ambil jika terdapat kerusakan tetapi belum segera di tangani oleh pemerintah daerah?
4. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah dalam menangani keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur setiap daerah?

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Gambar



**Gambar : Jembatan Antara Kelurahan Concong Luar Dan Desa Panglima Raja Yang Mengalami Kerusakan**



**Gambar : Peringatan Pemerintah Terkait Kerusakan Jembatan Kecamatan Concong**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Ibu Hajlianika, S. Sos Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan  
Concong**



**Gambar : Pak Ajri Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Beserta  
Masyarakat Concong**



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KERUSAKAN PADA JEMBATAN PENGHUBUNG KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)** yang ditulis oleh:

Nama : Julia Hayati  
 NIM : 12020720146  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, November 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris  
 Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1  
 Rani Kurniawan, M.H

Penguji 2  
 Firdaus, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Diponegoro No. 743 E-mail: puprdinas17@gmail.com

## TEMBILAHAN

### SURAT KETERANGAN

### TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Nomor : 400.14.5.4/577 /DPUTR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- : Susilowaty, S.Sos, M.IP
- : 19720507 200701 2 007
- : Penata Tingkat I (III/d)
- : Kepala Subbagian Ketatausahaan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa mahasiswi atas nama:

- : Julia Hayati
- : 12020720146
- : Ilmu Hukum / S1
- : UIN Suska Riau


Telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul penelitian:

"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur di Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 29 Juli 2024

an. Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Sekretaris,  
ub. Kepala Subbagian Ketatausahaan



Susilowaty, S.Sos, M.IP  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19720507 200701 2 007

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengutip, menerangkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumbernya.  
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/VI/2024/112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-151/ET/6600 Tanggal 7 Juni 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Kertas dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **JULIA HAYATI**
- : 12020720146
- : Ilmu Hukum / S1
- : Jl. Pelantar II RT.003 RW.002 Desa Panglima Raja Kec. Concong
- : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KERUSAKAN PADA JEMBATAN PENGHUBUNG KECAMATAN CONCONG)**
- : **1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
- : **2. KANTOR CAMAT CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juni s/d 14 September 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkahi diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 14 Juni 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,  
 U.b

Analisis Kebijakan Ahli Muda



**DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos**

Penata (III/c)  
 NIP. 19831213 201001 1 023

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/66502  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.  
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 044/PP.00.9/5305/2024 Tanggal 3 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : JULIA HAYATI  
NIM / KTB : 12020720146  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KERUSAKAN PADA JEMBATAN PENGHUBUNG KECAMATAN CONCONG).  
Lokasi Penelitian : 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
2. KANTOR CAMAT CONCONG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Ketida pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Juni 2024



- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Bupati Indragiri Hilir
  3. Uskaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
  4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  4. Yang bersangkutan